

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat, serta melakukan kegiatan penyaluran kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Penjelasan lebih luas dari bank sendiri adalah, “Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yaitu dapat diartikan bahwa aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, dan perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya” (Mughtar, dkk, 2016:54). Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan jasa lalu lintas pembayaran di suatu negara.

Salah satu kegiatan utama serta yang menjadi *core business* bank adalah penyaluran kredit dari dana yang telah dihimpun oleh bank dari masyarakat. “Kredit merupakan bentuk pinjaman bank yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dengan kesepakatan tertentu” (Feryanto, 2019). Kredit yang diberikan bank kepada masyarakat dapat digunakan masyarakat untuk modal usaha, investasi, ataupun konsumsi pribadi. Berikut merupakan data jumlah pemberian kredit bank umum dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

U I M N  
U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Pemberian Kredit Bank Umum Tahun 2018-2020**

\*dalam miliar

<b>Tahun</b>	<b>Pemberian Kredit</b>
2018	5.358.012
2019	5.683.757
2020	5.547.618

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1, kredit yang diberikan dari tahun 2018 sebesar 5.358.012 meningkat di tahun 2019 sebesar 5.683.757. Di tahun 2020, pemberian kredit menurun dari tahun sebelumnya dengan jumlah 5.516.904. Salah satu bank yang mengalami penurunan pemberian kredit adalah PT *Bank Central Asia (BCA)*. Pada tahun 2020, laporan keuangan PT *Bank Central Asia (BCA)* mencatat penyaluran kredit sebesar 549,68 triliun, turun 4,5 persen dari periode sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 574,38 triliun ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). PT Bank CIMB Niaga terlihat juga mengalami persentase penurunan penyaluran kredit yang lebih besar. “Tahun 2020, penyaluran kredit secara konsolidasian dari PT Bank CIMB Niaga berjumlah sebesar 141,9 triliun, turun 11,94 persen dari periode sebelumnya yaitu tahun 2019, sebesar 161,14 triliun, dan kredit yang diberikan bank secara individu sebesar 140 triliun turun 11,59 persen dari periode sebelumnya sebesar 158,35 triliun” ([www.republika.com](http://www.republika.com)).

Adanya pandemi *Corona* atau *COVID-19* pada tahun 2020 telah memberi dampak pada sektor perbankan. Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bapak Heru Kristiyani mengatakan, “Dengan adanya pandemi *COVID-19*, penyaluran kredit yang menjadi salah satu *core* bisnis perbankan menjadi tertahan, yang disebabkan karena bank-bank menjadi semakin selektif dalam

penyaluran kreditnya” (tirto.id). Alasan bank semakin selektif adalah untuk memitigasi adanya risiko-risiko, yaitu salah satunya adalah risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang harus ditanggung bank ketika kredit yang diberikan kepada debitur gagal dibayar, atau tidak sesuai ketentuan tanggal pembayaran yang telah ditetapkan dalam melakukan pembayarannya.

PT Pefindo Biro Kredit yang merupakan Lembaga Pengelola Informasi Pekreditas (LPIP) menyebutkan, “Jumlah debitur risiko tinggi dan sangat tinggi atau debitur yang gagal membayar kredit meningkat di tengah pandemi *COVID-19*, yaitu sebesar 45,5 persen dari total debitur dalam data Pefindo, yakni sebanyak 92 juta debitur” (www.cnnindonesia.com). Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu di akhir tahun 2019 dimana jumlah debitur risiko tinggi dan sangat tinggi atau debitur yang gagal membayar kredit sebesar 41,2 persen dari total debitur yang berada dalam data Pefindo (www.cnnindonesia.com). PT Pefindo Biro Kredit menyatakan bahwa, “Kenaikan ini disebabkan dengan adanya pandemi *COVID-19* yang berpengaruh pada perilaku dari debitur Indonesia, dimana debitur mengalami kendala dalam pembayaran kredit dan juga kemampuan untuk pembayaran kreditnya turun” (www.cnnindonesia.com).

Kredit-kredit yang memiliki kendala dalam pembayarannya, dan juga kredit yang gagal dibayar oleh debitur disebut dengan kredit bermasalah. Apabila di suatu bank terdapat banyak jumlah kredit yang bermasalah, maka membuktikan bahwa bank kurang selektif dalam melakukan *judgement* atau penilaian untuk memilih debitur yang layak untuk diberikan kredit. Kredit yang bermasalah merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung bank. Untuk mengantisipasi kredit bermasalah atau kredit yang macet, bank menyiapkan CKPN atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 40/POJK.03/2019, “CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.” Metode untuk perhitungan CKPN diatur dalam PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang merupakan pengganti dari aturan metode perhitungan CKPN sebelumnya yang diatur di PSAK 55. Di dalam PSAK 55, diterangkan bahwa metode perhitungan dihitung hanya ketika penurunan nilai

yaitu akibat kredit bermasalah telah terjadi, yang disebut dengan *incurred loss*, sementara di aturan terbaru pada PSAK 71 yang berlaku mulai dari 1 Januari 2020, metode perhitungan kerugian penurunan nilai dihitung menggunakan *expected credit loss*, yaitu estimasi adanya penurunan nilai karena risiko seperti risiko kredit diperkirakan sejak pengakuan awal yaitu saat dilakukannya pemberian kredit (ikatanbankir.or.id).

Sesuai dengan Statistik Perbankan Indonesia di tahun 2020, terjadi kenaikan pencadangan atau CKPN bank umum terkait pemberian kredit pada akhir tahun 2020, yaitu menjadi sebesar 304 triliun, dimana angka tersebut meningkat dari akhir tahun 2019 yang berjumlah 164 triliun. Salah satu bank yang mengalami peningkatan CKPN atas pemberian kreditnya adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk yaitu di tahun 2019 sebesar 16,9 triliun meningkat di tahun 2020 menjadi 44,2 triliun. Peningkatan CKPN ini berdampak pada rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* yang dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk, yaitu mengalami peningkatan 2,33% menjadi 4,20% (www.idx.com). *NPL* merupakan rasio yang diukur dengan membandingkan total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang telah diberikan, termasuk dengan CKPN yang telah diestimasi oleh bank. Rasio *NPL* yang meningkat disebabkan karena adanya pencadangan CKPN atas risiko kredit dengan jumlah besar yang ditambahkan dalam perhitungan *NPL* seketika bank melakukan pemberian kredit. Pencadangan CKPN yang besar oleh PT Bank Negara Indonesia merupakan dampak dari kebijakan PSAK 71 berupa metode *expected credit loss*, dimana bank harus mengestimasi risiko kredit seketika kredit diberikan, berbeda dengan PSAK 55 dimana CKPN dilakukan perhitungan estimasi ketika terjadi kredit macet atau bermasalah.

Bank yang memiliki kredit bermasalah tinggi menjadi bukti bahwa kinerja bank dalam pengolahan dananya tidak maksimal, sehingga menurunkan kemampuannya untuk menghasilkan *profit*. Di sisi lain, apabila bank mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola dana yang telah dihipunnya dan bank melakukan seleksi dengan baik untuk menentukan debitur yang tepat dalam penyaluran kreditnya, maka bank dapat menghindari kemungkinan adanya risiko

kredit dan dapat menghasilkan sebuah *profit*. *Profit* tersebut didapatkan dari pendapatan bunga atas pembayaran kredit yang lancar dari para debitur serta dari pendapatan-pendapatan bank lainnya yaitu pendapatan *fee based*. Kemampuan bank untuk menghasilkan *profit* dari kegiatan aktivitas bisnis utamanya yang berupa pemberian kredit dapat dilihat menggunakan rasio profitabilitas. Pengukuran rasio profitabilitas sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.03/2017, salah satunya dapat diukur menggunakan *Return on Asset (ROA)* yaitu rasio yang mengukur perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Rasio *ROA* menjadi gambaran kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari penggunaan total aset yang digunakan dalam aktivitas bisnisnya. Berikut merupakan data rasio *ROA* bank umum dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

**Tabel 1. 2**

**Rasio *ROA* Bank Umum Tahun 2018-2020**

Tahun	Persentase <i>ROA</i> (%)
2018	2,55%
2019	2,47%
2020	1,59%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia

Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa rasio *ROA* yang menjadi salah satu indikator profitabilitas bank terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP rasio *ROA* yang sehat adalah jika memiliki nilai minimum 1,5%. Rata-rata rasio *ROA* yang dihitung dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020 yaitu sebesar 2,2%. Rata-rata tersebut membuktikan walaupun terdapat penurunan rasio *ROA* bank umum dari tahun 2018

hingga ke tahun 2020, rasio *ROA* sebagai salah satu pengukuran profitabilitas bank umum masih dikategorikan sehat yaitu berada di atas 1,5%.

Penurunan *ROA* perbankan yang dialami bank umum disebabkan oleh adanya penurunan laba perbankan. Ketua Dewan Komisiner OJK Bapak Wimboh Santoso mengatakan bahwa penurunan laba perbankan ini terjadi sejalan dengan adanya restrukturisasi kredit di saat pandemi *COVID-19* (economy.okezone.com). Penurunan laba paling dalam terjadi pada Bank BUMN yaitu terkontraksi sebesar -50,75%, sejalan dengan proporsi restrukturisasi akibat *COVID-19* dengan jumlah tertinggi yaitu sebesar 30,63% (economy.okezone.com). Pengertian dari restrukturisasi sendiri adalah, “Program bank sebagai salah satu usaha perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pengkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya” (Brigita, dkk, 2018). Restrukturisasi dapat dilakukan dengan diberikannya keringanan pembayaran kredit, waktu cicilan yang diperpanjang, membuat kebijakan menurunkan suku bunga, dan sebagainya. Bapak Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner OJK mengatakan bahwa dengan adanya restrukturisasi berupa keringanan dari bank kepada debitur berupa penurunan suku bunga, ditambah dengan *demand* atau permintaan kredit yang menurun, tentunya berimbas kepada menurunnya *profit* yang dapat dihasilkan bank, dimana rasio *ROA* yang merupakan gambaran kemampuan menghasilkan *profit* dari aset utamanya berupa kredit juga akan ikut menurun (economy.okezone.com).

Salah satu perusahaan yang terlihat mengalami penurunan persentase *ROA* di tahun 2020 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Di tahun 2019, rasio *ROA* dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tercatat sebesar 2,15% turun sebesar 42,79%, dimana rasio *ROA* tercatat sebesar 1,23% (idx.co.id). “Menurunnya rasio *ROA* yang dimiliki Bank Mandiri disebabkan oleh penurunan laba di tahun 2020 sebesar 37,71% sebesar 17,1 triliun dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 27,5 triliun” (keuangan.kontan.co.id). Aset utama yang dimiliki suatu bank berupa pemberian kredit dari Bank Mandiri juga mengalami penurunan, yaitu apabila dilihat dari *demand* kredit, terlihat mengalami penurunan sebesar 5,6% dari tahun

2019 sebesar 855 triliun, menjadi sebesar 807 triliun di tahun 2020. “Dengan belum pulihnya *demand* kredit, maka berdampak kepada Bank Mandiri yang harus melakukan *counter-balancing* dengan terus memacu efisiensi, baik dari penurunan *cost of fund*, atau juga menghemat pembiayaan operasional” (keuangan.kontan.co.id).

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), “Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.” Laporan keuangan bank menyediakan informasi-informasi untuk pengambilan keputusan, yaitu dengan melihat kinerja bank yang tergambar dalam laporan laba rugi. Perhitungan atas profitabilitas yang diukur menggunakan perhitungan laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset dapat dilihat dari laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan yang diterbitkan oleh bank.

Sangatlah penting untuk mengetahui profitabilitas dari suatu bank, yaitu agar bisa melihat kinerja bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnis yang dijalankan bank. Rasio profitabilitas berfungsi untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan bank. Kasmir (2012) dalam Ratnasari dan Budiyanto (2016) menyatakan bahwa, “Profitabilitas dapat digunakan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.” Maka dapat diartikan bahwa bagi manajemen bank, profitabilitas dapat membantu bank untuk melihat perkembangan dari kemampuannya untuk menghasilkan laba dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga manajemen dapat menyusun strategi yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan laba, dan dapat meningkatkan profitabilitas di periode-periode berikutnya.

“Profitabilitas merupakan salah satu informasi penting bagi para investor” (Ningtyas dan Triyanto, 2019). Bagi investor, profitabilitas mempunyai kegunaan untuk melihat apakah investasi yang telah dilakukan investor pada suatu bank tepat atau tidak. Jika profitabilitas suatu bank tinggi, maka keputusan investor untuk

melakukan pendanaan di bank tersebut merupakan keputusan yang tepat karena kemungkinan *return* yang akan diterima investor juga akan tinggi.

Salah satu contoh dari pentingnya profitabilitas telah dimanfaatkan oleh para investor dari PT Bank Mega Tbk. PT Bank Mega Tbk merupakan bank yang berhasil meraih penghargaan CNBC *Indonesia Award: The Most Inspiring Banks* untuk kategori *The Most Profitable Bank*. “Penghargaan tersebut diberikan kepada Bank Mega disebabkan karena Bank Mega berhasil mencatat pertumbuhan laba yang signifikan di tengah pandemi yaitu berhasil mencetak kenaikan laba sebesar 50,21%, yaitu di tahun 2019 sebesar 2 triliun, menjadi 3 triliun di tahun 2020” (cnbcindonesia.com). “Bank Mega juga mengalami peningkatan di pemberian penyaluran kreditnya di tahun 2020 sebesar 4,7% menjadi 50,5 triliun, yaitu melampaui kinerja dari bank sejenis” (cnbcindonesia.com). Dengan adanya peningkatan dari pemberian kredit sebagai aset utama dari suatu bank, maka menghasilkan peningkatan kinerja profitabilitas yang diukur dengan rasio *ROA* meningkat sebesar 35,4%, yaitu dari 1,98% di tahun 2019 naik 2,68% di tahun 2020. “Kinerja positif ini sejalan dengan adanya pergerakan harga saham perseroan di bursa yang sepanjang tahun berjalan cenderung menguat yaitu sebesar 12,6%” (cnbcindonesia.com). Hal ini terkait dengan pentingnya melihat profitabilitas bagi investor, dimana investor dapat menilai apakah *value* saham dari suatu bank tetap terjaga atau tidak di tengah pandemi. “Dalam kasus ini, maka investor telah menilai bahwa *value* saham dari Bank Mega masih terjaga meski di tengah pandemi, dimana investor berpeluang untuk mendapatkan pengembalian atau *return* dari dua pos yaitu kenaikan harga saham (*capital gain*) dan dividen dari laba bersih perseroan” (cnbcindonesia.com).

Selain untuk manajemen bank dan investor, rasio profitabilitas juga berguna terutama bagi masyarakat. Tingginya rasio profitabilitas membuktikan bahwa bank mempunyai kemampuan pengolahan dana yang dihimpunnya dengan baik sehingga dapat menghasilkan sebuah *profit*. Rasio profitabilitas yang tinggi akan menjadikan masyarakat tidak ragu atau takut untuk menabung di bank dan juga membuat masyarakat semakin percaya kepada bank.

Bank merupakan sebuah lembaga yang mempunyai fungsi *agent of trust*, yaitu bank sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Sebuah kepercayaan yang telah dibangun oleh bank tentunya akan membuat masyarakat tidak takut untuk menyimpan uangnya di bank. Faktor utama yang membuat masyarakat percaya kepada bank adalah dengan melihat tingkat kesehatan bank. “Kepercayaan masyarakat timbul dengan melihat kesehatan bank dan kondisi bank tersebut sebagai badan penghimpun dana dari masyarakat secara langsung” (Praja dan Hartono, 2019).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016, “Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.” Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating (RBBR)* ini bersifat wajib bagi bank yang dilakukan dengan pendekatan risiko dengan cakupan terhadap faktor profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance (GCG)*, rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*), sehingga menghasilkan penilaian tingkat kesehatan bank berupa peringkat komposit. Peringkat komposit terdiri dari peringkat komposit 1 (PK-1), peringkat komposit 2 (PK-2), peringkat komposit 3 (PK-3), peringkat komposit 4 (PK-4), dan peringkat komposit 5 (PK-5). Semakin kecil peringkat, maka semakin mencerminkan kondisi kesehatan bank yang baik.

Rasio rentabilitas atau profitabilitas merupakan salah satu faktor penilaian yang penting untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Profitabilitas adalah rasio yang menjadi pengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Tingginya profitabilitas akan menarik lebih banyak masyarakat untuk menyimpan uang mereka di bank, dikarenakan profitabilitas menjadi tolak ukur dari kemampuan bank untuk mengolah simpanan masyarakat hingga dapat menghasilkan laba.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.03/2017, “Indikator penilaian profitabilitas bank diukur menggunakan *Return on Asset (ROA)* yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset, *Net Interest Margin (NIM)* yang diukur dengan membandingkan pendapatan bunga

bersih dengan rata-rata total aset produktif, kinerja komponen laba aktual terhadap proyeksi anggaran, dan kemampuan komponen laba dalam meningkatkan permodalan.” Proksi atau pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Asset (ROA)*. Menurut Weygandt, dkk (2019), “Aset merupakan sumber daya yang dimiliki sebuah bisnis.” Aset utama bank, dan yang menjadi aktivitas *core business* dari bank, berasal dari simpanan yang telah dihimpun dari masyarakat yang disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, yang dinamakan dengan pemberian kredit, sehingga diutamakan bagi bank untuk mengukur profitabilitas dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*.

*Return on Asset (ROA)* adalah rasio yang mengukur kemampuan bank untuk menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimiliki bank dalam kegiatan operasionalnya. “Semakin tinggi *ROA*, maka profitabilitas bank akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya, semakin rendah *ROA*, maka profitabilitas juga akan semakin menurun” (Marwansyah dan Setyaningsih, 2018). Faktor yang menjadi penentu dari profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)* dapat diukur menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan *Firm Size (FS)*.

*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio yang menggambarkan kecukupan modal yang dimiliki bank. Wadiah (2013), melalui Putranto, dkk (2017), berpendapat bahwa “*Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang dimiliki bank untuk menutup adanya kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat berharga.” *CAR* dihitung dengan membandingkan kepemilikan modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Menurut Peraturan Bank Indonesia 15/2/PBI/2013, “Standar *CAR* yang ditetapkan untuk bank umum adalah minimum 8%.” Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, mengatur tentang sanksi yang diberikan yaitu, “Apabila rasio *CAR* suatu bank kurang dari 8%, maka bank dapat

ditetapkan oleh OJK sebagai bank dalam pengawasan khusus, dimana bank dianggap mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.”

*CAR* yang tinggi menandakan bahwa semakin banyak risiko yang bisa diatasi dengan modal yang dimiliki oleh bank, sehingga bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak karena risiko kredit yaitu risiko kerugian akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya dapat diatasi dengan banyaknya modal yang dimiliki bank. Semakin banyak kredit yang diberikan, maka pendapatan bunga yang akan didapat pun akan semakin tinggi. Tingginya pendapatan bunga yang didapat dari penggunaan aset berupa banyaknya pemberian-pemberian kredit akan meningkatkan kemampuan bank menghasilkan laba sebelum pajak yang juga akan meningkatkan rasio *ROA*. Penelitian yang dilakukan oleh Putranto, dkk (2017) menunjukkan bahwa *CAR* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas, sementara penelitian yang dilakukan oleh Marwansyah dan Setyaningsih (2018) menunjukkan bahwa *CAR* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

*Non Performing Loan (NPL)* merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah dapat dilihat dari tingkat kolektibilitas yaitu merupakan tingkat pembayaran yang mencerminkan kualitas debitur untuk melunasi kredit yang telah diberikan oleh bank. Kredit yang bermasalah adalah kredit yang berada pada tingkat kolektibilitas 3 yang berarti kredit dinilai kurang lancar karena kredit telah menunggak selama 91-121 hari, tingkat kolektibilitas 4 yang berarti dinilai diragukan karena kredit telah menunggak selama 121-180 hari, dan tingkat kolektibilitas 5 yang berarti kredit dinilai macet karena telah menunggak selama lebih dari 180 hari. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 15/2/PBI/2013, standar *NPL* yang ditetapkan untuk bank umum adalah maksimum 5%. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, “Apabila rasio kredit bermasalah lebih dari 5% dari total kredit, maka bank tersebut memiliki potensi untuk ditetapkan status menjadi Bank Dalam Pengawasan Intensif oleh OJK, dimana bank dinilai memiliki

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.” “Bank harus menyampaikan rencana aksi (*recovery plan*) untuk permasalahan keuangan dan/atau menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada OJK yang mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum” (OJK, 2017).

Semakin rendah *NPL* yang dimiliki bank, maka menunjukkan bahwa bank mempunyai kredit bermasalah yang lebih rendah, sehingga akan lebih banyak debitur yang memiliki kemampuan untuk membayar kreditnya, yang pembayaran yang dilakukan tentunya disertai dengan pembayaran bunga. Adanya pembayaran kredit yang lebih banyak akan menghasilkan pendapatan bunga yang lebih besar sehingga menambah kemampuan bank menghasilkan laba sebelum pajak dari penggunaan aset-asetnya berupa pemberian-pemberian kredit, yang akan membuat *ROA* meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Putranto, dkk (2017) menunjukkan bahwa *NPL* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Praja dan Hartono (2019) yang menunjukkan bahwa *NPL* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara beban operasional yang dikeluarkan bank dengan pendapatan operasional yang didapat oleh bank. “Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan total beban bunga dan total biaya operasional lainnya, sementara pendapatan operasional adalah jumlah total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya” (Yuhasril, 2019). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP, “Rasio BOPO yang normal yaitu yang membuktikan tingkat efisiensi cukup baik berkisar antara 94% sampai dengan 96%”. Rasio BOPO yang rendah menandakan bahwa pendapatan operasional yang diterima dari bank, yaitu berupa pendapatan bunga dan *fee based* yang disebabkan oleh pemberian kredit dan kegiatan operasional berjumlah lebih besar dari beban operasional yang dikeluarkan oleh bank. Pendapatan operasional yang lebih besar menyebabkan bank menghasilkan laba sebelum pajak dari penggunaan asetnya berupa antara lain pemberian kredit, surat berharga, ataupun penempatan dana pada bank lain meningkat, sehingga rasio *ROA* juga semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan

Yuhasril (2019) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinasti dan Mustikawati (2018) yang menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

*Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dari masyarakat, dibandingkan dengan dana yang telah dihimpun dari masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 15/41/DKMP/2013, “Besaran *LDR* yang harus dimiliki bank berkisar dari 78% sampai dengan 92%.” Rasio *LDR* yang tinggi, yaitu yang berada di kisaran rasio sehat dan sesuai dengan kriteria Bank Indonesia sebesar 78%-92%, menandakan bahwa dari dana dari masyarakat yang dihimpun oleh bank, bank telah melakukan penyaluran kredit dengan jumlah yang besar. Kredit dengan jumlah besar yang telah disalurkan, dimana merupakan aset utama bagi perusahaan, akan menghasilkan pendapatan bunga yang akan membuat laba sebelum pajak atas hasil penggunaan asetnya yang merupakan pemberian kredit meningkat, sehingga rasio *ROA* juga semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan Putranto, dkk (2017) menunjukkan bahwa *LDR* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, sementara penelitian yang dilakukan oleh Octaviani dan Andriyani (2018) menunjukkan bahwa *LDR* berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

*Firm Size (FS)* atau ukuran perusahaan merupakan tolak ukur besar atau kecilnya aset perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka total aset dinilai semakin besar. Aset utama yang dimiliki oleh bank adalah kredit yang diberikan, sehingga makin besar penyaluran kredit, maka pendapatan bunga yang akan didapat juga semakin banyak, sehingga menghasilkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi dengan penggunaan total asetnya, yang akan meningkatkan *ROA*. Penelitian yang dilakukan Praja dan Hartono (2019) menunjukkan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sementara penelitian yang dilakukan Oktaviani, dkk (2019) menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Putranto, dkk (2017). Berikut merupakan perbedaan dari penelitian sebelumnya:

- 1) Penelitian ini menambahkan variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Firm Size* yang mengacu pada penelitian Oktaviani, dkk (2019).
- 2) Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2018-2020, sementara penelitian yang dilakukan Putranto, dkk (2017) menggunakan periode tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil penelitian sebelumnya yang mempunyai faktor-faktor beragam yang mempengaruhi profitabilitas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai profitabilitas bank yang diukur dengan proksi *Return on Asset (ROA)*. Penelitian ini diberi judul: **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan *Firm Size (FS)* terhadap Profitabilitas Bank: Studi Empiris Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**.

## 1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, *Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan *Firm Size (FS)* dalam hubungannya dengan profitabilitas yang diukur menggunakan proksi *Return on Asset (ROA)*.
- 2) Penelitian ini ditujukan pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *CAR* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*?
- 2) Apakah *NPL* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*?
- 3) Apakah *BOPO* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*?
- 4) Apakah *LDR* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*?
- 5) Apakah *Firm Size* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif *CAR* terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*.
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh negatif *NPL* terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*.
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh negatif *BOPO* terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*.
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif *LDR* terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*.
- 5) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif *Firm Size* terhadap profitabilitas bank yang diproksikan menggunakan *ROA*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak berikut:

- 1) Bagi manajemen bank, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan kinerja dalam aktivitas operasionalnya, sehingga bank bisa meningkatkan profitabilitas di periode-periode berikutnya dan juga bank dapat bertahan dengan jangka waktu yang lama.

- 2) Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengambil keputusan dan pertimbangan untuk investasi di bank yang tepat, sehingga dapat mendapatkan return yang lebih tinggi.
- 3) Bagi nasabah, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bahwa nasabah dapat menentukan bank yang tepat dan terpercaya untuk melakukan penyimpanan uang. Nasabah juga diharapkan agar lebih hati-hati dalam melakukan penyimpanan dana di bank.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan referensi untuk penelitian yang nantinya akan dilakukan mengenai profitabilitas perbankan.
- 5) Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan tentang profitabilitas perbankan yang diukur melalui tingkat kesehatan bank.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Gambaran sistematis untuk penelitian ini dapat diperoleh dari sistematika penulisan yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab I ini berisikan penjelasan mengenai topik yang diteliti, isi, dan gambaran umum dari topik yang dipilih. Bab ini terdiri atas latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           TELAAH LITERATUR**

Bab II ini menguraikan tentang teori-teori relevan yang akan digunakan dalam penelitian dan penjelasan mengenai variabel dependen dan independen dari telaah literatur, yang akan menghasilkan sebuah hipotesis penelitian. Bab ini juga menyajikan model penelitian yang akan digunakan, serta hasil temuan dari peneliti sebelumnya.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menjelaskan secara singkat dari objek yang diteliti secara informatif. Bab ini terdiri dari metode penelitian yang digunakan, variabel atas penelitian, teknik dalam melakukan pengumpulan data, teknik untuk mengumpulkan sampel yang dipilih, serta teknik untuk menganalisis data.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ini menjelaskan tentang pembahasan atas objek penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan. Bab ini terdiri dari penjelasan atas hasil uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

### BAB V KESIMPULAN

BAB V ini menjelaskan tentang kesimpulan yang dihasilkan atas pengujian yang telah dilakukan. Bab ini terdiri dari penjelasan atas kesimpulan, keterbatasan selama penelitian, dan saran yang dihasilkan.

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA